

PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

Hamdari M

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
E-mail: hamdari815@gmail.com

Bambang Eko Trisno

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pelindungan konsumen dalam perdagangan elektronik kurang efektifnya peran notaris dalam memberikan pelayanan dalam konsep cyber notary menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam memberikan perlindungan kepada konsumen perdagangan berbasis elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis melalui analisis komparatif. Focus group discussion yang melibatkan pakar di bidang hukum dan rekan sejawat dilakukan setelah naskah penelitian disusun. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran dalam perlindungan konsumen ecommerce yaitu (1) memberikan pengetahuan hukum; (2) memfasilitasi perjanjian melalui media elektronik; (3) memberikan perlindungan data pribadi; dan (4) memediasi sengketa perdata. Penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu serta berimplikasi pada kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik dan profesi notaris.

Kata Kunci: *cyber notary; ecommerce; hukum; notaris; perlindungan konsumen*

ABSTRACT

Consumer protection in electronic commerce, the lack of effectiveness of the role of a notary in providing services in the concept of cyber notary, raises various legal issues that are detrimental to consumers. This study aims to analyze the role of notaries in providing protection to consumers of electronic-based trading. This research is a legal research with a conceptual approach and a comparative approach. Secondary data was collected through documentation studies and analyzed through comparative analysis. Focus group discussions that involve experts in the field of law and colleagues are carried out after the research paper is compiled. This study shows that notaries have a role in protecting e-commerce consumers, namely (1) providing legal knowledge; (2) facilitating agreements through electronic media; (3) provide personal data protection; and (4) mediate civil disputes. This research strengthens previous studies and has implications for consumer confidence in electronic commerce and the notary profession.

Keywords: *cyber notary; ecommerce; law; Notary Public; consumer protection*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi mendorong munculnya fenomena perdagangan elektronik (*ecommerce*) yang merevolusi perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara elektronik kapan saja dan di mana saja tanpa mengharuskan adanya kehadiran penjual dan pembeli di satu tempat. Perdagangan elektronik memiliki pasar yang luas dengan aktivitas perdagangan yang kompleks sehingga rawan menimbulkan permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah hak perlindungan konsumen¹. Untuk itu, pelaksanaan *ecommerce* perlu memperhatikan aspek hukum agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dapat terjamin. Namun, penelitian-penelitian terdahulu mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia tergolong rendah, baik hukum pidana maupun perdata². Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut diperparah dengan tingkat literasi masyarakat yang juga rendah sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam transaksi perdagangan elektronik³.

Perdagangan elektronik bertumpu pada kepercayaan pihak-pihak yang bertransaksi terkait keamanan data dan jaminan legalitas hukum transaksi yang dilakukan⁴. Kebutuhan akan jaminan legalitas hukum terhadap perdagangan elektronik tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi hukum. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur aktivitas perdagangan berbasis elektronik, atau secara hukum disebut transaksi elektronik. Undang-Undang ITE tersebut menerangkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang memanfaatkan seperangkat alat elektronik, seperti komputer *desktop*, jaringan internet, dan atau media digital lain.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kepercayaan menjadi dasar keberhasilan transaksi *ecommerce*. Untuk dapat memberikan kepercayaan, pihak-pihak yang terlibat perlu memperoleh perlindungan, terutama bagi konsumen. Transaksi elektronik memiliki ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal pendidikan dan posisi tawar konsumen sehingga berpotensi menimbulkan suatu perjanjian hukum yang merugikan konsumen⁵. Pelaku usaha juga memiliki data-data konsumen yang disimpan sebagai sebuah *big data* dalam suatu sistem komputasi awan dengan sistem keamanan rendah sehingga rawan terhadap kebocoran, atau biasa dikenal dengan pelanggaran privasi konsumen⁶. Selain itu, konsumen juga perlu perlindungan dalam hal edukasi aspek hukum *ecommerce* terkait syarat dan ketentuan transaksi, keamanan transaksi, legalitas transaksi, hingga penyelesaian sengketa⁷. Faktanya, perlindungan konsumen pada perdagangan elektronik belum optimal karena masih memiliki benturan-benturan pengaturan dalam beberapa undang-undang serta belum menjangkau semua aspek perlindungan⁸.

¹ Brammantlyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2): 358–368.

² Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2): 78–92.

³ OECD 2019. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. PISA, Paris: OECD Publishing.

⁴ Grabner-kräuter, S. & Kaluscha, E.E. 2008. Consumer trust in electronic commerce: Conceptualization and classification of trust building measures. T. Kautonen & H. Karjaluoto, eds, *Trust and New Technologies: Marketing and Management on the Internet and Mobile Media*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 113–22.

⁵ Brammantlyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2): 358–368.

⁶ Fabian, B., Orlamünde, I., Ermakova, T. & Hohensee, A. 2019. Privacy-invasive mechanisms in e-commerce - a case study on German tourism websites. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*, 20(2): 105.

⁷ Khotimah, C.A. & Chairunnisa, J.C. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One*, 1: 14–20.

⁸ Rongiyati, S. 2019. Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1): 1–25.

Fenomena ini kemudian mendorong munculnya *cyber notary* sebagai wujud adaptasi bidang kenotariatan atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam model perdagangan masa kini. Notaris merupakan pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti memberikan pendidikan hukum, membuat akta autentik, membuat persetujuan dan ketetapan-ketetapan, serta memiliki berbagai kewenangan hukum lain yang diatur oleh undang-undang⁹. Pengertian notaris, tugas, dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN tersebut, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Information Security Committee of the American Bar Association* mendefinisikan *cyber notary* sebagai suatu profesi hukum yang serupa dengan notaris publik tetapi melibatkan dokumen elektronik¹⁰.

Cyber notary merupakan suatu inovasi di bidang hukum kenotariatan guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat terhadap notaris dalam era globalisasi, khususnya dalam aktivitas *ecommerce*. Namun, menurut Putri & Budiono (2012) *cyber notary* belum dapat dilaksanakan secara efektif akibat adanya kekosongan hukum antara makna atau konsep dengan peraturan pelaksanaan *cyber notary*. Kurang efektifnya *cyber notary* juga disebabkan oleh dibatasinya hak dan wewenang notaris yang diatur dalam UUJN¹¹. Dalam kajian lain bahkan disebutkan bahwa tidak ada landasan hukum yang secara khusus memayungi mengenai *cyber notary* sehingga keautentikan akta yang dihasilkan diragukan¹². Namun, penelitian hukum normatif yang mengkaji konflik norma dalam pasal-pasal UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa sertifikasi transaksi yang dilakukan oleh *cyber notary* merupakan akta autentik¹³. Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang mendorong peneliti untuk menganalisis kembali peran notaris dalam perlindungan konsumen perdagangan elektronik dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang jelas yaitu belum optimalnya perlindungan konsumen pada aktivitas perdagangan elektronik dan kurang efektifnya peran notaris dalam memberikan pelayanan hukum untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik akibat ketidakpastian hukum *cyber notary*. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dalam perdagangan elektronik yang merugikan konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam memberikan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu serta berimplikasi pada kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik dan profesi notaris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Menurut ahli, penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan statistik, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual¹⁴. Penelitian ini menggunakan

⁹ Salim, HS. 2015. Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Dan Minuta Akta). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Putri, C.C. & Budiono, A.R. 2012. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1): 29–36.

¹¹ Pangesti, S., Darmawan, G.I. & Limantara, C.P. 2020. Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia. Rechtsidee, 7(Desember): 1–15.

¹² Chastra, D.F. 2021. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Indonesian Notary, 3(2): 249. Tersedia di <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>.

¹³ Rossalina, Z., Bakri, M. & Andrijani, I. 2016. Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik.

¹⁴ Marzuki, M. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi. Sumber data sekunder yang dimaksud mencakup peraturan-peraturan atau undang-undang dari pemerintah yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data-data yang dikaji dalam studi dokumen untuk menjawab masalah yang sedang dipelajari.

Focus group discussion yang melibatkan pakar di bidang hukum dan rekan sejawat dilakukan setelah naskah penelitian disusun. Grup diskusi bertujuan mengumpulkan saran dan kritik guna perbaikan naskah penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan atas kritik dan saran dalam diskusi dengan tetap memperhatikan rujukan-rujukan relevan sehingga naskah penelitian layak dipublikasikan. Penyusunan naskah penelitian ini mempertimbangkan segala kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkompeten atas masalah yang dikaji sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen dalam *Ecommerce*

Indonesia memiliki jumlah pengguna internet sebanyak 202,6 juta pada tahun 2021 di mana 87,1 persen di antaranya atau sebanyak 176,4 juta penduduk memanfaatkan *ecommerce*¹⁵. Lebih lanjut, data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, terdapat setidaknya 6 juta pengguna fasilitas pinjaman *online* selama 2020¹⁶. Data tersebut menunjukkan besarnya jumlah pengguna *ecommerce* di Indonesia yang menunjukkan besarnya transaksi dagang yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik memungkinkan para pihak untuk bertransaksi tanpa harus bertatap muka sehingga berpotensi terus meningkat karena pasar semakin terbuka tanpa batasan ruang dan waktu.

Akan tetapi potensi tersebut tidak diimbangi dengan adanya peningkatan perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Permasalahan-permasalahan tersebut yang dapat diidentifikasi yaitu (1) keterbatasan konsumen untuk mengenali secara langsung barang yang akan dibeli; (2) ketidakjelasan informasi produk yang ditawarkan; (3) ketidakjelasan status subjek hukum, dari pelaku usaha; (4) ketiadaan jaminan keamanan transaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan; (5) proporsi risiko yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen; serta (6) transaksi antarnegara menimbulkan benturan regulasi¹⁷.

Senada dengan pendapat tersebut Rongiyati juga menjelaskan bahwa transaksi elektronik cenderung merugikan konsumen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu¹⁸: (1) lemahnya regulasi perlindungan konsumen; (2) masih banyak pelaku bisnis yang curang; (3) tidak adanya perlindungan data konsumen; (4) perjanjian yang tidak dipahami konsumen; dan (5) rendahnya tingkat literasi konsumen. Pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan

¹⁵ Kemp, S. 2021. Global Digital Insight 2021. We Are Social.

¹⁶ Stefany, V. & Tiara, B. 2021. Overview Perbandingan Jumlah User Fintech (Peer-To-Peer Lending) Dengan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Insan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi (IPSIKOM)*, 9(1): 134–141. Tersedia di https://ojs.ipem.ecampus.id/ojs_ipem/index.php/stmik-ipem/article/view/194.

¹⁷ Barkatullah, A.H. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

¹⁸ Rongiyati, S. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1): 1–25.

di mana selama 2021 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 535 aduan konsumen *ecommerce*, atau naik 33,08 persen dari tahun 2020¹⁹.

Pemerintah merespon permasalahan-permasalahan perlindungan konsumen tersebut melalui penerbitan regulasi sebagai suatu bentuk langkah preventif. Penerbitan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, UU tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai rujukan yuridis perlindungan konsumen *ecommerce* karena hanya mengatur tanggung jawab pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen dalam perdagangan konvensional. Menyikapi perkembangan moda perdagangan yang bergeser ke moda elektronik, pengaturan transaksi elektronik kemudian dituangkan dalam UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 9 UU ITE. Undang-undang tersebut menyebutkan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan jelas terkait identitas pelaku usaha, syarat kontrak, dan produk yang dijual. Undang-Undang Perdagangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur *ecommerce* secara khusus. Terdapat 2 pasal dalam Bab VIII yang mengatur kewajiban dan larangan pelaku usaha dalam bertansaksi secara elektronik, aturan penyelesaian sengketa, serta hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar. Selebihnya, pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik sebagai dokumen yang memberi arahan penyiapan dan pelaksanaan perdagangan elektronik.

Berbagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan undang-undang tersebut masih menyisakan adanya kemungkinan pelanggaran hak oleh salah satu pihak dalam perdagangan elektronik. Dalam hal perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik, undang-undang juga mencantumkan norma-norma yang bersifat represif, berupa hukuman atas pelanggaran terhadap norma-norma yang dilarang dalam undang-undang. *Pertama*, pengaturan tentang data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik diatur secara lengkap dalam Pasal 32 UU ITE. Pelanggaran berupa penyalagunaan data pribadi konsumen diatur dalam Pasal 48 UU ITE, yaitu hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.

Kedua, pengaturan tentang penipuan *ecommerce* diatur dalam UU ITE Pasal 18. Tindakan penipuan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Walaupun demikian, pada kenyataannya permasalahan penipuan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE. Saat ini, mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang mendapatkan kerugian hanya tersedia melalui sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP. Nilai kerugian transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang dirugikan untuk tidak melaporkan pelanggaran. Pihak yang dirugikan khawatir bahwa pelaporan dan pengurusan perkara akan memerlukan biaya yang lebih besar dari pada nilai kerugian²⁰.

Ketiga, norma mengenai penanganan perselisihan atau penyelesaian sengketa dalam transaksi dagang elektronik diatur dalam beberapa UU. Ketentuan penyelesaian sengketa ini bertujuan agar para pihak yang mengalami perselisihan memiliki sarana untuk mencari keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen membuka peluang bagi para pihak yang berselisih untuk memilih penyelesaian

¹⁹ Mahdi, M.I. 2022. YLKI: Aduan Konsumen Melonjak 33,08% pada 2021. DataIndonesia.Id. Tersedia di <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ylki-aduan-konsumen-melonjak-3308-pada-2021> [Diakses 1 Julie 2022].

²⁰ Rongiyati, S. 2019. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10(1): 1-25.

sengketa, antara melalui litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Undang-Undang ITE mengatur penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak dengan yurisdiksi yang berbeda. Para pihak diberi kesempatan untuk memilih hukum negara mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menentukan pilihan, maka sengketa akan diselesaikan berdasarkan hukum perdata internasional.

Pemerintah melalui kebijakan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen perdagangan elektronik, baik secara preventif maupun represif. Walaupun belum optimal, pada tataran regulasi peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dagang elektronik di Indonesia telah mengatur tentang substansi perlindungan konsumen meskipun pengaturan secara teknis belum tersedia sehingga menyulitkan dalam tahapan implementasi. Hal ini menjadi salah satu alasan konsumen enggan menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum baik litigasi maupun non-litigasi dengan pertimbangan biaya dan prosesnya yang tidak sederhana.

2. Peran Notaris dalam Perlindungan Konsumen *Ecommerce*

Peran notaris dalam perlindungan konsumen perdagangan elektronik dapat diuraikan apabila permasalahan-permasalahan konsumen *ecommerce* diketahui. Pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa sisi negatif perdagangan elektronik yang rawan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya bagi konsumen. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) lemahnya regulasi perlindungan konsumen; (2) masih banyak pelaku bisnis yang curang; (3) tidak adanya perlindungan data konsumen; (4) perjanjian yang tidak dipahami konsumen; dan (5) rendahnya tingkat literasi konsumen²¹. Hal ini diperparah dengan tingkat literasi masyarakat yang juga rendah sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam transaksi perdagangan elektronik²². Apabila dicermati, permasalahan-permasalahan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar masalah, sebagaimana dijelaskan oleh penelitian-penelitian terdahulu.

Transaksi elektronik memiliki ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal pendidikan dan posisi tawar konsumen sehingga berpotensi menimbulkan suatu perjanjian hukum yang merugikan konsumen²³. Pelaku usaha juga memiliki data-data konsumen yang disimpan sebagai sebuah *big data* dalam suatu sistem komputasi awan dengan sistem keamanan rendah sehingga rawan terhadap kebocoran, atau biasa dikenal dengan pelanggaran privasi konsumen²⁴. Selain itu, konsumen juga perlu perlindungan dalam hal edukasi aspek hukum *ecommerce* terkait syarat dan ketentuan transaksi, keamanan transaksi, legalitas transaksi, hingga penyelesaian sengketa²⁵. Dari ketiga hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa konsumen perlu memperoleh perlindungan dalam tiga hal, yaitu (1) perlindungan atas posisi lemah konsumen; (2) perlindungan atas kecurangan dan sengketa yang mungkin ditimbulkan; serta (3) perlindungan atas kurangnya pengetahuan hukum dalam perdagangan elektronik.

²¹ Rongiyati, S. 2019. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10(1): 1–25.

²² OECD 2019. *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. PISA, Paris: OECD Publishing.

²³ Brammantlyo, R. & Rahman, I. 2019. *Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia*. American Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2): 358–368.

²⁴ Fabian, B., Orlamünde, I., Ermakova, T. & Hohensee, A. 2019. *Privacy-invading mechanisms in e-commerce - a case study on German tourism websites*. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 20(2): 105.

²⁵ Khotimah, C.A. & Chairunnisa, J.C. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*. Business Law Review: Volume One, 1: 14–20.

Ketiga perlindungan yang diperlukan konsumen *ecommerce* tersebut disarikan berdasarkan kewenangan notaris sebagai pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat seperti memberikan pendidikan hukum, membuat akta autentik, membuat persetujuan dan ketetapan-ketetapan, serta memiliki berbagai kewenangan hukum lain yang diatur oleh undang-undang²⁶. Pengertian, tugas, dan wewenang notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Information Security Committee of the American Bar Association* mendefinisikan *cyber notary* sebagai suatu profesi hukum yang serupa dengan notaris publik tetapi melibatkan dokumen elektronik²⁷.

Peneliti menyelaraskan antara perlindungan yang diperlukan konsumen *ecommerce* dengan kewenangan notaris sehingga diperoleh peran-peran notaris dalam perlindungan konsumen perdagangan elektronik yaitu (1) memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat; (2) memfasilitasi perjanjian melalui media elektronik; (3) memberikan perlindungan data pribadi konsumen; dan (4) memediasi sengketa perdata.

Memberikan Pengetahuan Hukum Kepada Masyarakat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) tidak menyebutkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat merupakan tugas notaris. Namun, Pasal 15 Ayat 2 UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Ayat tersebut tidak membebani notaris dengan kewajiban memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, tetapi menunjukkan suatu pintu hukum yang memberikan akses kepada notaris untuk memberikan edukasi hukum. Ketentuan singkat dalam Pasal 15 Ayat 2 UUJN tidak menjelaskan secara terperinci penyuluhan yang dimaksud, tetapi justru dapat menjadi celah bagi notaris untuk berperan dalam mencerdaskan masyarakat dalam hal pengetahuan hukum. Hal ini juga dapat menjadi sebuah kelonggaran bagi notaris untuk secara kreatif metode penyuluhan hukum yang paling sesuai bagi masyarakat.

Peneliti mencoba mengambil sudut pandang berbeda dalam menanggapi kewenangan notaris dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Walaupun Pasal 15 Ayat 2 UUJN hanya menunjukkan suatu kebolehan atau hak notaris dalam memberikan edukasi hukum pada masyarakat, tetapi kewenangan tersebut koheren dengan tujuan negara Indonesia yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini berarti bahwa UUD 1945 juga mejadi sumber pengaturan kewenangan notaris dalam UUJN. Untuk itu, notaris sebagai pejabat publik yang memahami permasalahan hukum kenotariatan secara implisit dituntut berperan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Cita-cita tersebut harus diamini oleh seluruh elemen bangsa dan dijadikan spirit dalam setiap karya sesuai keahlian masing-masing. Logika yang diuraikan menjadi dasar peneliti untuk berpendapat bahwa notaris meskipun tidak berkewajiban secara hukum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi secara moral notaris wajib ikut serta dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sejalan dengan kewenangan notaris yang diatur dalam UUJN, notaris berperan dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat.

Peneliti menganggap pandangan ini juga dapat dialamatkan kepada notaris. Jabatan notaris diraih melalui pendidikan akademis hingga jenjang magister kenotariatan serta didukung pengalaman magang selama 2 tahun. Kualifikasi yang dimiliki notaris yang demikian juga

²⁶ Ibid., Salim HS

²⁷ Putri, C.C. & Budiono, A.R. 2012. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1): 29–36.

perlu dioptimalkan dalam mencapai cita-cita bangsa. Peneliti berpendapat apabila notaris hanya dipandang sebagai pejabat pembuat akta, maka pandangan tersebut juga merupakan suatu pemborosan sosial.

Notaris merupakan profesi mulia (*officium nobile*) karena berhubungan erat dengan kemanusiaan. Kesalahan akta notaris dapat berimplikasi pada permasalahan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban bagi seseorang. Solehan dan Gunarto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 2 peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, yaitu (1) penyuluhan hukum dengan pembuatan akta, dan (2) penyuluhan hukum tanpa pembuatan akta. Lebih lanjut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu membina notaris agar benar-benar memegang teguh kode etik dalam bekerja. Tidak boleh ada pelanggaran norma berkaian dengan sikap notaris, serta pengambilan putusan hal-hal dasar dari nilai dan standar perilaku notaris dalam menjalankan profesinya²⁸.

Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait keadaan hukum yang sebenarnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun setelah memahami kepastian hukum serta hak dan kewajiban masing-masing, pihak-pihak tersebut urung menggunakan jasa notaris. Notaris diwajibkan bersikap profesional menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan²⁹.

Salah satu peran notaris dalam perdagangan berbasis elektronik yaitu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para subjek hukum pelaku transaksi³⁰. Selain memberikan verifikasi tanda tangan elektronik notaris dapat memberikan pengetahuan aspek hukum kepada masyarakat terkait transaksi perdagangan elektronik yang akan dilakukan sebagai langkah pencegahan munculnya sengketa. Notaris dapat menjelaskan status hukum barang atau jasa yang dijual kepada konsumen, status hukum pelaku usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kemungkinan-kemungkinan sengketa yang dapat muncul atas transaksi perdagangan elektronik yang akan terjadi. Pemberian pengetahuan ini termasuk ke dalam jenis penyuluhan tanpa pembuatan akta sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Walaupun pada akhirnya masing-masing pihak urung melaksanakan transaksi perdagangan berbasis elektronik dan atau urung menggunakan jasa notaris, paling tidak notaris telah menggugurkan kewajibannya dalam mengedukasi masyarakat. Hal ini juga berarti notaris telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para subjek hukum pelaku transaksi.

Memfasilitasi Perjanjian Melalui Media Elektronik

Secara umum, peran notaris dalam transaksi elektronik tidak berbeda dengan transaksi konvensional. Secara khusus, peran notaris dalam transaksi elektronik meliputi 2 hal, yaitu melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Pengertian sertifikasi diatur dalam UU ITE, yang apabila dijabarkan, sertifikasi merupakan suatu prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati³¹.

Berdasarkan pendapat tersebut, notaris dapat mengambil peran sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) yang berhak menerbitkan *digital certificate* kepada pihak-pihak

²⁸ Solehan, R. & Gunarto 2017. Peran Notaris dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu dalam Memahami Hukum Kaitannya dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil di Wilayah Kedu Selatan. *Jurnal Akta*, 4(1): 13–16.

²⁹ Ningsih, A., A.Rani, F. & Adwani, A. 2019. Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2): 201.

³⁰ Rukmana, R., Savitri, N.D. & Padha, Y.A. 2021. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1): 495–508.

³¹ Rossalina, Z., Bakri, M. & Andrijani, I. 2016. Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik.

yang berkepentingan. Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN. Keterlibatan notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik secara lebih jelas terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27 terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dimana penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Sebagai otoritas pendaftaran, notaris bertugas melakukan verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperiksa, meliputi nama, NIK/NPWP/nomor paspor, alamat surat elektronik, nomor telepon, jawaban atas pertanyaan keamanan, dan data biometrik³². Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, notaris meneruskan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan sertifikat elektronik.

Setelah permohonan diajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, notaris menyusun akta sesuai undang-undang. Tujuan Sertifikasi transaksi elektronik untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang³³. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memberikan sertifikasi transaksi elektronik secara *cyber notary*, notaris harus menghadirkan para pihak berkepentingan secara bersamaan (1 saluran panggilan) melalui *teleconference* atau *video call* untuk menyampaikan tujuan menghadap notaris. Para pihak diwajibkan untuk menunjukkan identitas secara jelas kepada notaris dalam proses tersebut. Identitas dapat dikirimkan melalui surat elektronik atau aplikasi perpesanan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh notaris. Akta yang telah disusun kemudian dibacakan di hadapan para pihak. Setelah akta dibacakan dan dipahami oleh para pihak, selanjutnya akta ditandatangani secara digital oleh para pihak, saksi, dan notaris³⁴.

Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dibuat dalam bentuk yang diatur dalam pasal 38 UUJN sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan hukum. Namun, Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN mengisyaratkan bahwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan hukum notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap gugur apabila para penghadap setuju untuk tidak dibacakan dan memberi paraf di setiap halaman. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka sesuai Pasal 16 Ayat (9) UUJN akta tersebut termasuk akta di bawah tangan³⁵.

Notaris juga harus melakukan pemeriksaan terhadap unsur dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) transaksi elektronik. Sah atau tidaknya sertifikasi perjanjian diatur dalam UU ITE yang mencakup 6 (enam) aspek, yaitu (1) akta yang dibuat (*door*); (2) akta yang dibuat dihadapan (*tenoverstaan*); (3) pejabat umum yang berwenang; (4) yuridiksi; (5) asas-asas transaksi elektronik; dan (6) pembuktian elektronik.

Dokumen elektronik yang pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut Pasal 41 Ayat 3 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

³² Moechthar, O. 2017. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press.

³³ Putri, C.C. & Budiono, A.R. 2012. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1): 29–36.

³⁴ Setiadewi, K. & Wijaya, I.M.H. 2020. Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1): 126–134.

³⁵ Rossalina, Z., Bakri, M. & Andrijani, I. 2016. Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik.

Transaksi Elektronik dan telah memenuhi keenam aspek tersebut kemudian wajib disertifikasi secara elektronik agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut Pasal 1 Angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 didefinisikan sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Berdasarkan pasal tersebut, sertifikat elektronik yang belum disertifikasi bukanlah sebuah akta yang autentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 UUNJ.

Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut, sesuai Pasal 41 Ayat 1 PP Nomor 82 Tahun 2012 pihak berkepentingan wajib menggunakan sertifikat elektronik dalam lingkup publik yang menggunakan sistem elektronik. Bagi penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini. Apabila perjanjian tidak memenuhi poin-poin di atas maka sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menghasilkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Sebaliknya, apabila poin-poin di atas dapat dipenuhi maka menghasilkan akta autentik. Dalam hal ini maka perlindungan hukum telah dijalankan oleh notaris.

Selain melakukan sertifikasi lalu lintas transaksi elektronik, notaris juga melakukan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Dalam menjalankan perannya melakukan autentifikasi transaksi elektronik, notaris perlu melakukan pemeriksaan terhadap keautentikan pemilik tanda tangan dan keautentikan dokumen agar penandatanganan sebuah dokumen mencapai tujuannya, yaitu sebagai alat bukti, tanda persetujuan, pemenuhan formalitas, dan efisiensi³⁶. Artinya, autentikasi penandatanganan dan dokumen yang ditandatangani harus mampu menghindarkan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dari kasus *cyber crime*, bukan justru sebaliknya. Karena itu, tanda tangan elektronik perlu menganut konsep *nonrepudation* sebagai salah satu bentuk jaminan keaslian berkas untuk mencegah penyangkalan dari pemilik tanda tangan.

Undang-Undang ITE mengatur agar tanda tangan elektronik dapat memenuhi fungsi autentikasi serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka harus memenuhi 6 syarat. Keenam syarat tersebut yaitu (1) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; (2) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; (3) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (4) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan (6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait³⁷.

Peran notaris dalam autentifikasi transaksi elektronik diwujudkan bersama-sama dengan pihak *Certificate Authority (CA)* sebagai pihak ketiga yang dipercaya dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Dalam perannya tersebut, notaris melakukan serangkaian tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas tersebut yaitu (1) mengautentikasi pihak yang melakukan transaksi elektronik; (2) mengautentikasi pihak yang menandatangani dokumen elektronik; (3) memverifikasi dokumen elektronik yang

³⁶ Arisatya, C.G., Sihabudin & Safa'at, R. 2015. Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1–25.

³⁷ Rukmana, R., Savitri, N.D. & Padha, Y.A. 2021. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1): 495–508.

ditandatangani para pihak; (4) melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditandatangani; (5) membantu CA dalam penerbitan sertifikat elektronik, khususnya dalam mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan sertifikat elektronik; dan (6) terakhir menjadi perantara transaksi elektronik, yaitu mengirimkan dokumen elektronik dan tanda tangannya ke pihak penerima³⁸.

Penanda tangan dokumen elektronik harus hadir di depan notaris sehingga notaris dapat memeriksa identitas, pelaku, dan kemampuan penanda tangan dalam melaksanakan transaksi elektronik. Pasal 1 angka (7) UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengaturan tersebut menimbulkan suatu pertentangan dalam penerapan konsep *cyber notary*. Dalam konsep *cyber notary*, seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, sedangkan kata ‘di hadapan’ dalam Pasal 1 angka (7) UUJN merupakan terjemahan dari kata ‘verschijnen’ yang secara yuridis diartikan sebagai ‘kehadiran nyata’. Namun pada praktiknya, ‘kehadiran nyata’ tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi perkembangan jaman saat ini. Secara teknis, ‘kehadiran nyata’ juga dapat dilakukan secara elektronik³⁹.

Memberikan Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi pada *ecommerce* yang sejatinya diperlukan untuk menghindari kejahatan digital justru rawan disalahgunakan. Hal ini didasarkan pada data adanya kebocoran data pribadi pengguna *ecommerce* yang diperjualbelikan dengan nilai fantastis. Selama 2006 saja, terhitung nilai transaksi penjualan data pribadi tersebut telah mencapai 3 miliar Dolar Amerika⁴⁰. Fakta penyalahgunaan tersebut menjadi dasar perlunya upaya perlindungan data pribadi konsumen untuk memberikan rasa aman serta kepastian hukum.

Pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28G berkewajiban memberikan perlindungan data pribadi bagi konsumen *ecommerce*. Namun, kewajiban tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal merujuk pada masih hamburnya pengaturan terhadap perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan data kependudukan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 sedangkan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan keuangan digital diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital. Upaya perlindungan data pribadi tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana teknis pelaksanaan perlindungan data pribadi serta masih melanggar asas perlindungan data pribadi. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP menyebutkan bahwa data pribadi yang diperoleh oleh Agen Layanan Keuangan Digital akan menjadi hak milik Penyelenggara Layanan Keuangan Digital. Hal tersebut melanggar asas perlindungan data pribadi karena seharusnya data pribadi harus tetap menjadi hak milik individu yang memiliki data pribadi⁴¹.

Notaris secara tidak langsung merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan dokumen pribadi. Notaris mewajibkan klien untuk menuliskan data pribadi untuk keperluan pembuatan akta yang akan dibuat, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat, NIK, dan sebagainya. Pada bagian akhir akta notaris juga terdapat

³⁸ Putri, C.C. & Budiono, A.R. 2012. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1): 29–36.

³⁹ Melati, G.O. 2015. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. Jurnal Repertorium, 3(3): 62–75.

⁴⁰ Peek, M.E. 2006. Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law. Seton Hall L. Rev., 37: 127.

⁴¹ Anggraeni, S.F. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4): 814–825.

bagian yang menguraikan data pribadi saksi dengan ketentuan yang sama dengan penghadap sebagaimana yang telah disebutkan di atas⁴². Akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut, di mana di dalamnya terdapat data pribadi para penghadap dan juga saksi, juga rentan diperjualbelikan oleh oknum-oknum notaris yang tidak memiliki integritas. Padahal merahasiakan akta beserta isinya merupakan kewajiban jabatan notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf (e) UUJN.

Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga identitas pribadi klien. Sanksi tersebut berupa (1) peringatan tertulis; (2) pemberhentian sementara; (3) pemberhentian dengan hormat; atau (4) pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi-sanksi administrasi tersebut, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi kepada notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebarluaskan akta dan atau data pribadi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat 12 UUJN. Dengan menunaikan kewajiban dalam merahasiakan isi akta yang di antaranya terdapat data pribadi para penghadap dan saksi, seorang notaris berarti telah turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi.

Notaris dituntut berhati-hati dalam memasukkan data pribadi para penghadap dalam komparasi dan data pribadi para saksi dalam akhir akta. Notaris perlu memverifikasi kebenaran identitas para pihak melalui pencocokan dengan dokumen-dokumen identitas yang valid. Hal ini merupakan langkah awal dari serangkaian upaya yang dapat dilakukan notaris dalam perlindungan data pribadi. Bukan tidak mungkin terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan identitas orang lain untuk keperluan menghadap notaris. Kehati-hatian notaris dalam melakukan verifikasi identitas data pribadi para penghadap juga merupakan bentuk upaya perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia.

Memediasi Sengketa Perdata

Sengketa merupakan segala sesuatu yang menyebabkan perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kepentingan. Perselisihan terjadi akibat pihak-pihak yang terlibat saling mempertahankan pendapatnya atas anggapan wanprestasi dari salah satu pihak berkepentingan. Konflik sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi sadar seseorang yang didasari oleh pengetahuannya⁴³. Dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik, peneliti menemukan 2 potensi sengketa dari penelitian atau kajian terdahulu. Potensi-potensi sengketa tersebut yaitu (1) adanya wanprestasi salah satu pihak dalam sistem pembayaran sehingga pihak lain menanggung biaya kerugian⁴⁴, (2) ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang ditawarkan⁴⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi masing-masing pihak yaitu adanya ketiadaan, atau ketidakjelasan, atau kurang lengkapnya aturan hukum tentang pelaksanaan suatu kepentingan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara nonlitigasi dengan pelibatan notaris sebagai mediator. Dalam hal ini, bukan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang dipermasalahkan, melainkan pada tindakan wanprestasi salah satu pihak berkepentingan. Tindakan wanprestasi di sini merupakan tindakan wanprestasi yang disebabkan oleh tidak diberikannya penyuluhan hukum dengan baik oleh notaris. Untuk itu, sebenarnya tidak ada kewenangan bagi notaris untuk menjadi mediator

⁴² Moechthar, O. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴³ Marwan, M. 2016. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Jakarta: Reality Publisher.

⁴⁴ Silviasari 2020. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery*. *Media of Law and Sharia*, 1(3): 151–161.

⁴⁵ Idham, A.Y. & Muryanto, Y.T. 2020. *Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitanya Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan (Pesanan)*. *Jurnal Privat Law*, 8(1): 8.

sengketa, tetapi secara moral notaris bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan permintaan pihak-pihak terlibat.

Notaris dalam penyelesaian sengketa memiliki posisi hanya sebagai pihak ketiga yang netral, serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Bisa dikatakan, jabatan notaris untuk sementara dihilangkan sehingga kata ‘notaris’ selanjutnya merujuk pada masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, bukan merujuk pada profesi notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Pemilihan notaris sebagai mediator harus didasari oleh keinginan sadar para pihak yang ingin melakukan mediasi. Pernyataan ini didasari oleh pendapat Nugroho yang menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa tanpa mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan⁴⁶. Notaris sebagai mediator memfasilitasi proses mediasi sehingga tercapai kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan konflik sengketa berikutnya. Hasil kesepakatan disuratkan dalam sebuah akta perdamaian yang dibuat oleh notaris di mana para pihak bebas menerima atau menolak kesepakatan hasil mediasi⁴⁷.

Notaris yang menjadi mediator tidak dapat dianggap melanggar UUJN mempertimbangkan kualifikasi akademik yang dimiliki notaris untuk dapat bermanfaat di masyarakat, bukan hanya terpaku pada aturan hukum. Sudah sepatutnya seorang notaris dapat bertindak sebagai mediator meskipun tidak pernah secara formal menempuh pendidikan mediator. Pernyataan ini didasari oleh logika bahwa notaris merupakan orang yang dapat dipercaya karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan akta autentik⁴⁸. Merujuk UUJN Pasal 17, peneliti tidak menemukan adanya larangan bagi notaris untuk menjadi mediator sebab notaris tidak termasuk dalam kategori pihak-pihak yang dilarang menjadi mediator seperti pejabat negara, lembaga tinggi negara, atau lembaga yang melaksanakan administrasi negara⁴⁹.

Mediator membutuhkan pemahaman dan keahlian dalam bidang yang dijadikan sengketa. Kaitannya dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang elektronik, notaris dianggap menguasai ilmu hukum perdata yang menjadi dasar transaksi dalam *ecommerce*. Notaris juga memiliki pengalaman dan pelatihan khusus di bidang tersebut sehingga notaris dapat dijadikan mediator sengketa manakala memang diperlukan dan ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Peneliti tidak menemukan adanya pengaturan yang melarang notaris untuk menjadi mediator. Namun apabila ternyata ada, peneliti berargumen bahwa nilai-nilai musyawarah mufakat dalam Pancasila dan UUD 1945 harus diutamakan. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi falsafah dasar bangsa Indonesia mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Perlu diingat bahwa dalam menjadi mediator, notaris tetap harus selalu tunduk pada aturan mengenai kode etik dan larangan-larangan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kata ‘notaris’ merujuk pada individu yang memahami masalah hukum, bukan profesi. Walaupun demikian, stigma notaris sebagai profesi tetaplah melekat bagi pihak-pihak di luar pihak yang bersengketa, termasuk bagi individu lain yang berprofesi sebagai notaris. Untuk itu, mempertimbangkan potensi konflik sengketa bagi notaris yang

⁴⁶ Nugroho, S.A. 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenada Media.

⁴⁷ Rukmana, R., Savitri, N.D. & Padha, Y.A. 2021. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1): 495–508.

⁴⁸ Ningsih, A., A.Rani, F. & Adwani, A. 2019. Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(2): 201.

⁴⁹ Widyalestari, P. & Hanim, L. 2017. Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(4): 759–772.

mungkin muncul dalam mediasi, notaris tetap perlu mematuhi aturan dalam UUJN. Setelah ditemukan kesepakatan antara pihak-pihak bersengkata, barulah profesi notaris muncul untuk mengarsipkan perjanjian yang timbul dalam proses mediasi, kemudian menerbitkan akta perjanjian autentik.

D. KESIMPULAN

Belum optimalnya perlindungan konsumen pada aktivitas perdagangan elektronik dan kurang efektifnya peran notaris dalam memberikan pelayanan hukum untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen pada kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik dan profesi notaris. Permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan konsumen terdiri atas (1) keterbatasan konsumen untuk mengenali secara langsung barang yang akan dibeli; (2) ketidakjelasan informasi produk yang ditawarkan; (3) ketidakjelasan status subjek hukum, dari pelaku usaha; (4) ketiadaan jaminan keamanan transaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan; (5) proporsi risiko yang tidakimbang antara pelaku usaha dan konsumen; (6) transaksi antarnegara menimbulkan benturan regulasi; serta (7) rendahnya pengetahuan hukum dan tingkat literasi konsumen. Menganalisis permasalahan-permasalahan hukum tersebut dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, peneliti merumuskan 4 (empat) peran notaris dalam perdagangan berbasis elektronik.

Pertama, notaris memiliki peran dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat publik yang memahami permasalahan hukum kenotariatan, serta dianggap orang yang berilmu di masyarakat tentu juga dituntut berperan mewujudkan cita-cita Indonesia. Dalam praktiknya, notaris dapat memberikan penyuluhan tanpa pembuatan akta dengan memberikan edukasi status hukum barang atau jasa yang dijual kepada konsumen, status hukum pelaku usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kemungkinan-kemungkinan sengketa yang dapat muncul atas transaksi perdagangan elektronik yang akan terjadi.

Kedua, notaris berperan dalam memfasilitasi perjanjian melalui media elektronik. melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN. Dalam menjalankan perannya mengautentifikasi transaksi elektronik, notaris perlu melakukan pemeriksaan terhadap keautentikan pemilik tanda tangan dan keautentikan dokumen agar penandatanganan sebuah dokumen mencapai tujuannya, yaitu sebagai alat bukti, tanda persetujuan, pemenuhan formalitas, dan efisiensi. Peran notaris dalam autentifikasi transaksi elektronik diwujudkan bersama-sama dengan pihak *Certificate Authority (CA)* sebagai pihak ketiga yang dipercaya dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik.

Ketiga, notaris berperan dalam memberikan perlindungan data pribadi. Pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28G berkewajiban memberikan perlindungan data pribadi bagi konsumen *ecommerce*. Dengan menunaikan kewajiban dalam merahasiakan isi akta yang di antaranya terdapat data pribadi para penghadap dan saksi seorang notaris beratri telah berperan dalam upaya perlindungan data pribadi.

Keempat, notaris berperan dalam memediasi sengketa perdata. Konflik sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi sadar seseorang yang didasari oleh pengetahuannya. Notaris dalam penyelesaian sengketa memiliki posisi hanya sebagai pihak ketiga yang netral, serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Bisa dikatakan, jabatan notaris untuk sementara dihilangkan sehingga kata 'notaris' selanjutnya merujuk pada masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, bukan merujuk pada profesi notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris sebagai mediator memfasilitasi proses mediasi sehingga tercapai

kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan konflik sengketa berikutnya. Hasil kesepakatan disuratkan dalam sebuah akta perdamaian yang dibuat oleh notaris di mana para pihak bebas menerima atau menolak kesepakatan hasil mediasi. Notaris yang menjadi mediator tidak dapat dianggap melanggar UUJN mempertimbangkan kualifikasi akademik yang dimiliki notaris untuk dapat bermanfaat di masyarakat, bukan hanya terpaku pada aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barkatullah, A.H. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marwan, M. 2016. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Jakarta: Reality Publisher.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Moechthar, O. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nugroho, S.A. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media.
- OECD 2019. *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. PISA*, Paris: OECD Publishing.
- Salim, H. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahid, A. & Muhibbin, M. 2009. *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Malang: Bayu Media.

Artikel Jurnal:

- Anggraeni, S.F. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4): 814–825.
- Arisatya, C.G., Sihabudin & Safa'at, R. 2015. Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1–25.
- Brammantlyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2): 358–368.
- Chastra, D.F. 2021. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2): 249. Tersedia di <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>.
- Fabian, B., Orlamünde, I., Ermakova, T. & Hohensee, A. 2019. Privacy-invading mechanisms in e-commerce - a case study on German tourism websites. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*, 20(2): 105.
- Grabner-kräuter, S. & Kaluscha, E.E. 2008. Consumer trust in electronic commerce: Conceptualization and classification of trust building measures. T. Kautonen & H.

- Karjaluoto, reds, *Trust and New Technologies: Marketing and Management on the Internet and Mobile Media*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, bll3–22.
- Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2): 78–92.
- Idham, A.Y. & Muryanto, Y.T. 2020. Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitanya Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan (Pesanan). *Jurnal Privat Law*, 8(1): 8.
- Khotimah, C.A. & Chairunnisa, J.C. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One*, 1: 14–20.
- Melati, G.O. 2015. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *Jurnal Repertorium*, 3(3): 62–75.
- Ningsih, A., A.Rani, F. & Adwani, A. 2019. Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2): 201.
- Pangesti, S., Darmawan, G.I. & Limantara, C.P. 2020. Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia. *Rechtsidee*, 7(Desember): 1–15.
- Peek, M.E. 2006. Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law. *Seton Hall L. Rev.*, 37: 127.
- Putri, C.C. & Budiono, A.R. 2012. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1): 29–36.
- Rongiyati, S. 2019. Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1): 1–25.
- Rossalina, Z., Bakri, M. & Andrijani, I. 2016. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*.
- Rukmana, R., Savitri, N.D. & Padha, Y.A. 2021. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1): 495–508.
- Setiadewi, K. & Wijaya, I.M.H. 2020. Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1): 126–134.
- Silviana, A. 2013. Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1): 112–122.
- Silviasari 2020. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery. *Media of Law and Sharia*, 1(3): 151–161.
- Solehan, R. & Gunarto 2017. Peran Notaris dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu dalam Memahami Hukum Kaitannya dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil di Wilayah Kedu Selatan. *Jurnal Akta*, 4(1): 13–16.
- Stefany, V. & Tiara, B. 2021. Overview Perbandingan Jumlah User Fintech (Peer-To-Peer Lending) Dengan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Insan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi (IPSIKOM)*, 9(1): 134–141. Tersedia di https://ojs.ipem.ecampus.id/ojs_ipem/index.php/stmik-ipem/

article/view/194.

Widyalestari, P. & Hanim, L. 2017. Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4): 759–772.

Sumber Online:

Kemp, S. 2021. *Global Digital Insight 2021. We Are Social*.

Mahdi, M.I. 2022. *YLKI: Aduan Konsumen Melonjak 33,08% pada 2021*. DataIndonesia.Id. Tersedia di <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ylki-aduan-konsumen-melonjak-3308-pada-2021> [Diakses 1 Julie 2022].

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/22/DKSP Tahun 2016 Perihal Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik